

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**CHIKITA ZULAICHA ALTHAF**

**NIM: 14520024**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**CHIKITA ZULAICHA ALTHAF**  
**NIM: 14520024**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)

**SKRIPSI**

**O l e h**

**CHIKITA ZULAICHA ALTHAF**

**NIM: 14520024**

Telah disetujui pada tanggal, 27 Mei 2021

**Dosen Pembimbing**



**Fajar Nurdin, M.Ak**  
**NIP. 19831005201903 1 006**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP. 19720322200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

# PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)

## SKRIPSI

Oleh:

**CHIKITA ZULAICHA ALTHAF**

**NIM: 14520024**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Kamis, 3 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji

**Lutfi Ardhani, SE.M.S A**

NIP. 19850528 201903 1 005

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

**Fajar Nurdin, M.Ak**

NIP. 19831005 201903 1 006

3. Penguji Utama

**Sri Andriani, SE.MSi**

NIP. 19750313 200901 2 006

Tanda Tangan

()  
()  
()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chikita Zulaicha Althaf  
NIM : 14520024  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*** (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 3 Juni 2021

Hormat Saya,



Chikita Zulaicha Althaf

NIM: 14520024

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk yang pertama dan segalanya.. Syukur dan Alhamdulillah tidak pernah hentinya untuk dipanjatkan atas semua kemudahan yang diberikan setelah kesulitan yang dilalui dalam penyelesaian perkuliahan di UIN Malang dan penulisan skripsi ini..

Untuk kedua orang, tuaku Ibu dan Ayah yang tidak pernah berhenti menyebut namaku dalam setiap doa yang dipanjatkan, terimakasih sudah mau bersabar dan terus menunggu anak bungsunya sebagai harapan terakhir dan dengan harapan tinggi dapat merubah segala keadaan yang ada saat ini.

Untuk dua kakak perempuanku yang selalu memberikan dukungan tanpa henti untuk adik bungsunya yang sedang berusaha menggapai mimpinya, terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan dengan sangat ikhlas dan sabar, apapun itu materi dan non materi yang diberikan selama ini.

Ji Chang-wook Oppa dan Jung Hae-in Oppa yang sudah mewarnai hari-hari penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini di kala lelah, penat dan bosan dengan segala kejenuhan dan keruwetan yang selama ini dialami dalam penulisan skripsi ini..

## HALAMAN MOTTO

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّٰصِرِيْنَ

But Allah is your protector, and He is the best of helpers

Surat Ali ‘ Imran 3:150

Tak mengapa jika jalannya mesti demikian adanya karena tentu yang kita inginkan bukan kesedihan, apalagi keburukan. Yang terjadi sekarang adalah bagian dari kisah jadi melangkahlah agar ia tersusun indah. *Allah tahu kamu mampu* - Kang Ihsan

***Selama masih punya Tuhan, kita aman - Umi Zainab***

*Apapun yang terjadi hari ini , aku percaya aku bisa melewatinya - Penulis*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan). Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis dapatkan, namun pada akhirnya penulis dapat melalui dan menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik karena adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu dan memudahkan penulis baik secara moral dan spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan seluruh ungkapan rasa terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,AK.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dan membagikan segala ilmu pengetahuan kepada penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Sri Andriani, SE., M.Si, selaku Dosen perwalian penulis yang telah memberikan segala masukan apapun kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan di bangku sarjana dan selalu memberikan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Fajar Nurdin, M.Ak, selaku Dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta membagikan ilmu pengetahuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih dengan sabarnya telah membantu dan mengiringi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh jajaran dosen dan staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Idham Budiarmo selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
7. Seluruh jajaran karyawan dan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang membantu memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Ibu dan Ayah penulis yang selalu mendoakan penulis untuk menggapai semua mimpi dan cita-citanya, yang selalu mengaamiinkan semua harapan penulis, terimakasih telah dengan sabar menunggu dan selalu memberikan dukungannya.
9. Firsty Amira Althaf, S.Si dan Farah Nabilah Althaf, A.Md, Gz., yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih telah membantu penulis baik berupa materi dan non materi.
10. Liatul Hikmah, S.Akun dan Fadhlurrohmi Komala Putri, S.Psi yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, terimakasih telah menjadi teman baik di UIN Malang.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Jurusan Akuntansi yang selalu mendukung dan mewarnai hari-hari penulis di bangku perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama berproses menjadi yang terbaik, Dan untuk yang tidak dapat disebutkan namanya, terimakasih sudah mengajarkan pentingnya menghargai waktu dan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Malang, 3 Juni 2021



Chikita Zulaicha Althaf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>7</b>
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teoritis .....	22
2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan.....	22
2.2.1.1 Definisi Pajak .....	22
2.2.1.2 Fungsi Pajak .....	23
2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	24
2.2.1.4 Jenis-jenis Pajak Pusat.....	30
2.2.2 Konsep Akuntansi Perpajakan .....	32
2.2.3 Sosialisasi .....	32
2.2.4 Kewajiban Pajak .....	33
2.2.5 Pengetahuan Perpajakan .....	33
2.2.6 Variabel Intervening.....	33
2.2.7 Pandangan Islam Tentang Perpajakan.....	34
2.2.8 Kerangka Konseptual .....	37
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	38
<b>BAB III</b> .....	<b>40</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.5 Data dan Jenis Data .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	43
3.7.1 Sosialisasi Pajak .....	43
3.7.2 Kesadaran Masyarakat Dalam Kewajiban Pajak.....	44
3.7.3 Pengetahuan Perpajakan .....	45
3.8 Analisis Data .....	45
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	46
3.8.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	46

3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.8.3.1 Uji Normalitas .....	47
3.8.3.2 Uji Multikolinieritas .....	47
3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	47
3.8.4 Pengujian Hipotesis .....	48
3.8.4.1 Koefisien Determinasi $R^2$ .....	48
3.8.4.2 Uji Regresi .....	48
3.8.4.3 Analisis Jalur .....	49
3.8.4.4 Uji t .....	49
3.8.4.5 Uji F.....	49
<b>BAB IV.....</b>	<b>51</b>
4.1 Penyajian Data.....	51
4.1.1 Deskripsi Umum Responden .....	51
4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden .....	52
4.1.1.2 Tingkat Usia Responden .....	52
4.2 Analisis Hasil Penelitian .....	54
4.2.1 Analisis Deskriptif .....	54
4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	55
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3.1 Uji Normalitas.....	56
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	57
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.4 Pengujian Hipotesis .....	58
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	58
4.4.2 Uji Regresi Berganda .....	60
4.4.3 Analisis Jalur.....	61
4.4.4 Uji t.....	63
4.4.5 Uji F.....	65
4.5 Pembahasan.....	65
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	69
5.3 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	7
Gambar 4.2 Diagram Hasil Analisis Jalur .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan .....	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Sosialisasi Pajak.....	44
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Indikator Kesadaran Masyarakat .....	44
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Indikator Pengetahuan Pajak .....	45
Tabel 4.1 Distribusi Jenis Kelamin .....	52
Tabel 4.2 Distribusi Usia Responden .....	53
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas .....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas .....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Berganda .....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Jalur .....	61
Tabel 4.15 Hasil Uji t Substruktur 1 .....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji t Substruktur 1 .....	63
Tabel 4.17 Hasil Uji t Substruktur 2 .....	64
Tabel 4.18 Hasil Uji F .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	: Hasil Olah Data SPSS
Lampiran 3	: Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Permohonan Izin Riset
Lampiran 5	: Persetujuan Izin Riset
Lampiran 6	: Bukti Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	: Biodata Peneliti

## ABSTRAK

Chikita Zulaicha Althaf, 2021, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)”

Dosen Pembimbing : Fajar Nurdin, M.Ak

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Kesadaran Masyarakat, dan Pengetahuan Perpajakan

---

---

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan atau pendapatan yang telah diterima dan dipotong dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan utama yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pendapatan pajak yang bersumber dari partisipasi masyarakat setiap tahun masih mengalami penurunan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi satu diantara faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak negara yang berasal dari pajak penghasilan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda serta teknik analisis jalur. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 99 responden atau wajib pajak yang bersedia dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan kepada masyarakat sebagai wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan Undang-undang perpajakan, sosialisasi pajak juga memberikan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening* dalam penelitian yang dapat menambah ilmu dan wawasan perpajakan kepada wajib pajak yang pada akhirnya dapat memberikan kesadaran wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **ABSTRACT**

*Chikita Zulaicha Althaf, 2021, THESIS. Title: The Effect of Tax Socialization on Public Awareness in Tax Obligations With Tax Knowledge as an Intervening Variable (Case Study at KPP Pratama South Malang)*

*Supervisor : Fajar Nurdin, M.Ak*

*Keywords : Socialization tax, Public awareness, and Knowledge of taxation*

---

---

*Income tax is a tax imposed to individual or body on income or income have earned and tax cut in one year. Income tax is the main source of revenue derived from community participation in performing a duty of taxation. However, tax revenue from public participation is still decreasing every year. Lack of public awareness in performing a duty of taxation is one of the causes of the decline in state tax revenue derived from income tax.*

*In this research using quantitative methods with multiple regression analysis techniques and the path analysis techniques. In the testing of hypotheses was used in the study primary and secondary data by convenience sampling method in the sample collection. The research was conducted by spreading the questionnaire to 99 respondents or taxpayers who are willing and has been listed in the tax office pratama unfortunate south.*

*The results of this study indicate that the tax socialization provided by the South Malang Primary Tax Service Office to the public as taxpayers has a positive effect on public awareness to continue to carry out tax obligations in accordance with general provisions and tax laws, tax socialization also provides tax knowledge as an intervening variable in research that can add knowledge and insight into taxation to taxpayers which in turn can provide taxpayer awareness to understand and carry out tax obligations.*

## تجريدي

: العنوان ، أطروحة 2021 شيكيناز ليشا الشاف،  
KPP دراسة حالة على) تأثير التنشئة الاجتماعية الضريبية على الوعاء العام في دفع الضرائب كمتغير اتاندخل"  
بر اتامامالانجسيلاتان  
عك فاجار نور الدينم : المحاضر  
التنشئة الاجتماعية الضريبية، والوعاء العام، والمعرفة الضريبية : الكلمات الرئيسية

ضريبة الدخل هي ضريبة تُفرض على الأفراد أو الكيانات على الدخل أو الدخل الذي تم استلامه واحتجازه في سنة ضريبية واحدة. ضريبة الدخل هي المصدر الرئيسي للإيرادات الناشئة عن المشاركة العامة في تنفيذ التزاماتهم الضريبية. ومع ذلك ، لا تزال الإيرادات الضريبية الناتجة عن المشاركة العامة تتناقص كل عام. ومع ذلك ، لا تزال الإيرادات الضريبية الناتجة عن المشاركة العامة تتناقص كل عام. بعد نقص الوعي العام في تنفيذ الالتزامات الضريبية أحد العوامل التي تسبب انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة الناشئة عن ضرائب الدخل.

تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل الوصفي مع نهج كمي مع تقنيات تحليل الانحدار المتعددة وتقنيات تحليل المسار. يستخدم اختبار الفرضيات في هذه الدراسة البيانات الأولية والبيانات الثانوية باستخدام أخذ العينات الملائمة. تم إجراء هذا البحث من خلال توزيع استبيانات على 99 من المستجيبين أو دافعي الضرائب الذين كانوا مستعدين ومسجلين في مكتب خدمات الضرائب الأولية بجنوب مالانج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التنشئة الاجتماعية الضريبية التي يقدمها مكتب خدمات الضرائب الأولية في جنوب مالانج للجمهور كدافعي ضرائب لها تأثير إيجابي على الوعي العام لمواصلة تنفيذ الالتزامات الضريبية وفقاً للأحكام العامة وقوانين الضرائب ، يوفر التنشئة الاجتماعية الضريبية أيضاً المعرفة الضريبية كمتغير متداخل في البحث يمكن أن يضيف المعرفة والنظرة الثاقبة في الضرائب إلى دافعي الضرائب والتي بدورها يمكن أن توفر وعي دافعي الضرائب لفهم الالتزامات الضريبية وتنفيذها.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran seluruh rakyat (Mardiasmo,2016:3). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, namun tetap berdasarkan dengan Undang-undang dan tidak mendapat atau mengharapkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran bagi rakyat.

**Tabel 1.1**

Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	953.639.054.000	804.468.569.891	84,36%
2019	897.730.662.000	708.163.696.681	78,88%
2020	728.086.069.000	744.985.562.286	102,32%

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sumber penerimaan bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat sebagai wujud kewajiban. Namun penerimaan pajak setiap tahun terus mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga belum dapat mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan oleh negara. Penerimaan PPh atau pajak penghasilan pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana capaian target tidak

berjalan seperti realisasi yang diinginkan oleh KPP Pratama Malang Selatan. Menurunnya pencapaian pajak penghasilan ini disebabkan karena berkurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yang telah menjadi suatu harapan tinggi bahwa pajak penghasilan akan meningkat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dibuktikan dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa terdapat 10 orang karyawan dalam satu perusahaan namun yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 1 orang dan yang benar-benar menyampaikan SPT hanya 5 orang karyawan dalam satu perusahaan tersebut, (Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta 9/11/2018).

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya adalah sedikit informasi dan sosialisasi pajak yang didapatkan oleh masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban perpajakan, kemudian masih banyak individu atau sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa melaksanakan kewajiban pajak adalah sesuatu yang tidak penting dan tidak wajib untuk dilakukan sehingga membuat pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami penurunan.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kantor Pajak Pratama Malang Selatan sebagai wadah untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan terus-menerus dengan mengagendakan kegiatan sosialisasi melalui kelas pajak, program *Business Development Services*, dan juga penggunaan media sosial sebagai media utama yang diminati oleh masyarakat umum. Upaya-upaya ini yang pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dan memunculkan kesadaran dari masing-masing individu atau masyarakat untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak melalui pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan.

Sosialisasi pajak melalui pengetahuan perpajakan dengan terus menerus diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai upaya

utama untuk memunculkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan untuk memberikan informasi apapun yang terkait dengan perpajakan dengan tujuan utama agar individu ataupun sekelompok masyarakat paham betapa pentingnya perpajakan sehingga akan memunculkan kesadaran dalam diri masyarakat mengenai pajak sebagai kewajibannya. Sosialisasi pajak dengan kelas pajak online rutin dilakukan setiap hari rabu dan kamis sejak akhir bulan Februari sampai dengan akhir bulan April, untuk sosialisasi pajak seperti pajak bertutur dan program *Business Develpoment Services* telah masuk dalam daftar rencana kerja yang saat ini sedang dalam proses menunggu keputusan dari pemimpin departmen untuk direalisasikan kepada wajib pajak, kemudian untuk sosialisasi *one on one* seperti konsultasi pribadi antara wajib pajak dengan *account representative* dapat dilakukan setiap hari diwaktu kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan secara langsung ketika wajib pajak bertanya pada *account representative* tentang kewajiban perpajakannya.

Pemahaman yang telah diberikan dengan baik dan terus-menerus kepada masyarakat melalui sosialisasi pajak akan membentuk satu kesadaran dan suatu pengetahuan pentingnya masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi tidak semua masyarakat dapat menerima sosialisasi yang telah diberikan oleh pihak KPP Pratama Malang Selatan sehingga harapan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk memunculkan kesadaran masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya hanya akan memberikan dampak negatif terhadap rendahnya pengetahuan perpajakan yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Pemberian dan penjelasan mengenai pengetahuan perpajakan secara baik dan *continue* akan memberikan hasil positif seperti meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, masyarakat dapat membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Masyarakat sebagai wajib pajak dapat dikatakan tidak tepat dalam menentukan perilakunya bila tidak sesuai dengan tata cara dan

ketentuan perpajakan yang digunakan dalam menjalankan kewajibannya, (Tambun,2016:28).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satu diantaranya adalah dengan memberikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan wajib yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah (Ayu:2016).

Semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Wardani dan Erma:2018). Pemberian sosialisasi pajak melalui pengetahuan perpajakan kepada masyarakat diharapkan dapat memunculkan tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan diberikannya sosialisasi pajak, maka wajib pajak akan lebih mengerti dan memahami peraturan dan tata cara perpajakan sehingga dapat menambah pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak (Wulandari,dkk:2015). Dengan demikian sosialisasi pajak dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak, penjelasan ini didukung oleh penelitian (Supriasto,2013) yang mengatakan bahwa dengan diberikannya sosialisasi pajak yang difasilitasi oleh pemerintah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Winerungan,2013:969) yang mengatakan jika sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

Penyampaian wawasan atau ilmu dan pembinaan kepada wajib pajak adalah salah satu upaya yang disampaikan dalam sosialisasi pajak dengan tujuan utama agar wajib pajak lebih mudah untuk mengetahui segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan selain itu sosialisasi juga diharapkan dapat memberikan dampak pada pengetahuan perpajakan yang akan menaikan jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat mencapai tingkat maksimal yang diharapkan oleh negara. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Anwar,2015:53) yang mengatakan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Adanya pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti membayarkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya masyarakat yang berpendidikan, akan dengan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksa atau diberikan hukuman satu sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, secara sadar akan patuh dalam membayarkan pajaknya (Qohar:2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wardani dan Erma, (2018) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Kebumen mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspita, (2016) mengenai analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap kesadaran sebagai variabel *intervening* mengemukakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dispenda kota Kediri berpengaruh baik dan secara langsung melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan hasil pemaparan diatas tentang pengaruh sosialisasi pajak dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening* sangat penting untuk dilakukan penelitian. Hal ini menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan pendalaman penelitian skripsi dengan mengangkat judul **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap pengetahuan perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* bagi mahasiswa untuk menjadi masyarakat dan calon wajib pajak yang secara sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayarkan

pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai *literature* untuk peneliti selanjutnya bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pajak dengan kesadaran melalui pengetahuan perpajakan.
3. Bagi Peneliti: Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembelajaran pajak sehingga dapat membangun kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan memahami pengetahuan perpajakan yang ada.
4. KPP Pratama Malang Selatan: Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab utama dari kurang sadarnya masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian bagi peneliti. Beberapa hasil pengujian dan kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, 2012)	Nugroho, Rahman Adi	Penelitian Kuantitatif	1. Variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dalam membayar pajak. 2. Kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan masyarakat dalam membayar pajak.
2.	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan	Lovihan, Siska	Penelitian Kuantitatif	1. Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi di

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
	Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon (2012)			<p>Kota Tomohon.</p> <p>2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.</p> <p>3. Kualitas layanan (X3) berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.</p>
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, 2012)	Fikriningrum, Winda Kurnia	Penelitian Kuantitatif	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan dalam membayar pajak.
4.	Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang	Adiatma, Erlan Adetya Siti, Ragil Handayani Kadarisman, Hidayat	Pendekatan Kuantitatif, Penelitian Penjelasan ( <i>Explanatory Research</i> )	Edukasi sosialisasi dan himbuan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
	Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Utara, (2015)			
5.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Pratama (2015)	Wurianti, Exti Lusiana Ega Subardjo, Anang	Penelitian Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.</li> <li>2. Pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</li> <li>3. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</li> <li>4. Kualitas pelayanan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.</li> <li>5. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.</li> </ol>
6.	Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (2016)	Puspita, Erna	Penelitian Kuantitatif	Variabel sosialisasi akan menjadi efektif dan meningkat pada kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi tersebut efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak.
7.	Pengaruh Pengetahuan	Ayu Karuniawati,	Penelitian Kuantitatif	1. Variabel pengetahuan pajak

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
	Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha (2016)	Sendy		berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2017)	Rahayu, Nurulita	Penelitian Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan yang berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9.	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2017)	R.A Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia	Penelitian Kuantitatif	Secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan secara parsial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
				terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
10.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam (2017)	Siregar, Dian Lestari	Penelitian Kuantitatif, Rumus Slovin	Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (2018)	Fadhilah	Penelitian Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</li> <li>2. Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</li> <li>3. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</li> <li>4. Dari perhitungan diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.</li> </ol>
12.	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Khoirul Muslim, Yusron	Penelitian Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak bumi dan bangunan.

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol (2018)			
13.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Gubeng (2018)	Lydiana	Penelitian Kuantitatif	Secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
14.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (2018)	Nurdyastuti, Tri dan Adi Penawan	Penelitian Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara parsial sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta.
15.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen, 2018)	Wardani, Dewi Kusuma Erma, Wati	Penelitian Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.</li> <li>2. Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sosialisasi</li> </ol>

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
				<p>perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.</p>
16.	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur) 2019</p>	<p>Sari, Intan Karunia dan Saryadi</p>	<p>Penelitian Kuantitatif</p>	<p>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>5. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>6. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>7. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi</p>

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
				antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
17.	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati) 2019	Pipit Eka Safitri, Febrina	Penelitian Kuantitatif	<p>1. Motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>3. Motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>5. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>6. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>7. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
18.	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (2019)	Qohar, Ahmad	Penelitian Kuantitatif	Pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
19.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (2020)	Rianty, Martha Syahputra, Riza	Penelitian Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. (Tingkat kesadaran sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak).</li> <li>2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. (Sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan).</li> </ol>
20.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ( <i>Tax Consciouness</i> ),	Beti Agustina Aswar, Made Eris, Dianawati	Penelitian Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak ( <i>Tax Consciouness</i> ), Kejujuran wajib pajak ( <i>Tax Honesty</i> ),

No.	Judul (Tahun)	Nama Peneliti	Metode	Kesimpulan
	Kejujuran Wajib Pajak ( <i>Tax Honesty</i> ), Kemauan Membayar dari Wajib Pajak ( <i>Tax Mindedness</i> ), Kedisiplinan Wajib Pajak ( <i>Tax Discipline</i> ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( <i>Tax Compliance</i> ) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)			Kemauan membayar dari wajib pajak ( <i>Tax Mindedness</i> ), Kedisiplinan wajib pajak ( <i>Tax Discipline</i> ) secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diketahui alpha lebih kecil dari signifikan $F_{hitung}$ lebih besar dari $F_{tabel}$ maka $H_5$ diterima.

**Tabel 2.2**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, 2012)	Nugroho, Rahman Adi	Penggunaan variabel <i>intervening</i> pada penelitian dan penggunaan metode penelitian kuantitatif.	Perbedaan lokasi KPP Pratama yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat ini.
2.	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan	Lovihan, Siska	Kedua peneliti sama-sama melihat kesadaran dari wajib pajak	Peneliti tidak menggunakan kesadaran dalam membayarkan

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon (2012)		orang pribadi.	pajak.
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, 2012)	Fikriningrum, Winda Kurnia	Peneliti sama-sama menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian.	Peneliti saat ini tidak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak.
4.	Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Utara, 2015)	Adiatma, Erlan Adetya Siti, Ragil Handayani Kadarisman, Hidayat	Penggunaan pengaruh sosialisasi dalam penelitian pada wajib pajak orang pribadi.	Peneliti saat ini tidak menggunakan SPT dalam penelitian pada wajib pajak.
5.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Pratama (2015)	Wurianti, Exti Lusiana Ega Subardjo, Anang	Penggunaan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian.	Peneliti tidak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.
6.	Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap	Puspita, Erna	Peneliti saat ini dan peneliti terdahulu	Peneliti saat ini tidak menganalisis

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (2016)		menggunakan analisis jalur dalam penelitian.	penelitian pada pajak bumi dan bangunan.
7.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha (2016)	Ayu Karuniawati, Sendy	Pengetahuan perpajakan digunakan dalam penelitian untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak.	Penelitian menggunakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
8.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2017)	Rahayu, Nurulita	Pengetahuan perpajakan digunakan dalam mencari pengaruh terhadap wajib pajak.	Peneliti saat ini tidak menggunakan tax amnesty dalam penelitian.
9.	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2017)	R.A Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia	Penggunaan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak dalam penelitian.	Peneliti saat ini tidak mencantumkan pelayanan fiskus pada penelitian.
10.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam (2017)	Siregar, Dian Lestari	Peneliti saat ini dan peneliti terdahulu menggunakan kantor pelayanan pajak pratama sebagai objek penelitian.	Peneliti saat ini tidak memasukan sanksi pajak dalam penelitian.
11.	Pengaruh Kesadaran Wajib	Fadhilah	Penggunaan metode kuantitatif	Pelayanan perpajakan tidak

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (2018)		dalam penelitian.	digunakan dalam penelitian saat ini.
12.	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol (2018)	Khoirul Muslim, Yusron	Penggunaan sosialisasi pajak dalam variabel penelitian.	Peneliti saat ini tidak menggunakan variabel kontrol dan tidak menggunakan pajak bumi dan bangunan.
13.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Gubeng (2018)	Lydiana	Kedua peneliti sama-sama menggunakan pengetahuan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.	Peneliti saat ini tidak menggunakan sanksi pajak dalam penelitiannya.
14.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (2018)	Nurdyastuti, Tri dan Adi Penawan	Penelitian mengarah pada pengaruh dari sosialisasi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi.	Peneliti saat ini tidak menggunakan kepatuhan pelaporan SPT.

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
15.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen, 2018)	Wardani, Dewi Kusuma Erma, Wati	Menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel <i>intervening</i> .	Lokasi dan letak kantor pelayanan pajak pratama yang berbeda.
16.	Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur) 2019	Sari, Intan Karunia dan Saryadi	Penelitian dengan menggunakan variabel <i>intervening</i> .	Peneliti tidak menggunakan UMKM sebagai objek penelitian.
17.	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak	Pipit Eka Safitri, Febrina	Penggunaan pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel dalam penelitian.	Lokasi kantor pelayanan pajak pratama yang berbeda.

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati) 2019			
18.	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (2019)	Qohar, Ahmad	Meneliti pengaruh dari sosialisasi pajak dari wajib pajak orang pribadi.	Penggunaan variabel moderasi pada penelitian terdahulu.
19.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (2020)	Rianty, Martha Syahputra, Riza	Memiliki hasil pengaruh yang signifikan dalam penelitian.	Peneliti saat ini tidak menggunakan kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian.
20.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ( <i>Tax Consciouness</i> ), Kejujuran Wajib Pajak ( <i>Tax Honesty</i> ), Kemauan Membayar dari Wajib Pajak ( <i>Tax Mindedness</i> ), Kedisiplinan Wajib Pajak ( <i>Tax Discipline</i> ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( <i>Tax Compliance</i> ) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)	Beti Agustina Aswar, Made Eris, Dianawati	Penelitian terdahulu dan saat ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif untuk penelitian.	Perbedaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat ini.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

##### **1. Menurut Kartika Judisseno, Rimski**

Kewajiban dalam ranah kenegaraan dan berbentuk pengabdian merupakan pengertian dari pajak. Warga negara dan masyarakat dapat menyediakan segala kebutuhan negara seperti penyisihan dana yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan pelaksanaan hukum yang terikat hingga memberikan kesejahteraan bagi negara. Hal ini juga dapat dijelaskan bahwa pajak diartikan sebagai suatu balas jasa atau timbal balik yang diberikan oleh masyarakat kepada negara karena telah memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat.

##### **2. Menurut Sugianto**

Berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini setiap individu dan badan diminta memberikan atau membayarkan iuran wajib kepada negara tanpa meminta imbalan secara langsung untuk digunakan sebagai pembangunan daerah dan menyelenggarakan pemerintahan dari negara itu sendiri.

##### **3. Menurut Siddiq, Rifhi**

Suatu pungutan atau iuran yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat dengan dipaksakan oleh pemerintah dalam sebuah negara dengan periode pembayaran tertentu dan harus segera dibayarkan kepada negara atau dapat dikatakan sebagai bentuk balas jasa secara tidak langsung.

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi utama pendapatan negara yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, salah satunya digunakan untuk pembangunan negara yang pembiayaannya dibiayai oleh pajak (Resmi,2011:3). Berikut ini adalah fungsi-fungsi pajak:

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Fungsi anggaran dapat dikatakan sebagai fungsi utama bagi negara. Dimana dalam fungsi anggaran pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara salah satunya adalah pembiayaan rutin belanja pegawai, pembiayaan belanja barang dan biaya pemeliharaan. Dalam pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan, dana yang digunakan adalah dana yang bersumber dari tabungan pemerintah dimana dana penerimaan dalam negeri dikurangi dengan dana pengeluaran rutin. Dalam setiap tahunnya tabungan pemerintah akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)**

Dalam Fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat utama untuk mencapai satu tujuan. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur situasi apa yang sedang terjadi saat ini untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi masyarakat.

#### **3. Fungsi Stabilitas**

Dana pajak dalam fungsi stabilitas merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan dengan stabilitas harga atau hubungan inflasi yang dapat dikendalikan seperti dengan mengatur peredaran uang yang ada dalam masyarakat luas.

#### **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dalam memberikan pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan dengan tujuan utama negara dapat membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

#### A. Waluyo dan Wirawan (2002:17) menjelaskan cara pemungutan pajak sebagai berikut:

##### 1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Penetapan tarif pajak didasarkan oleh objek atau penghasilan dari wajib pajak yang dapat dibayarkan atau dilakukan pada masa akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan diterima maka besaran pajak dapat diketahui. Stelsel nyata memiliki kelemahan dimana pajak akan dikenakan setelah akhir periode atau setelah penghasilan *riil* diketahui sedangkan stelsel nyata memiliki kelebihan yaitu pajak yang akan dikenakan kepada calon wajib pajak lebih realistik.

##### 2. Stelsel Anggapan

Pada stelsel anggapan penetapan tarif pajak telah diatur dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Seperti pendapatan dari satu tahun saat ini tetap dianggap sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga penetapan besaran tarif pajak terutang untuk tahun pajak berjalan dapat dilakukan. Stelsel anggapan memiliki kekurangan seperti pajak yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini dan kelebihan dari stelsel nyata adalah wajib pajak dapat membayarkan pajak dalam satu tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun yang akan datang.

##### 3. Stelsel Campuran

Perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan adalah pengertian utama dari stelsel campuran yang menjelaskan bahwa besaran tarif pajak yang telah dihitung dan ditetapkan pada awal tahun berjalan disesuaikan dengan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besaran tarif pajak akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besaran pajak yang sesuai dengan kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak diminta untuk membayarkan kekurangannya namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan dari pembayaran pajak.

## **B. Asas Pemungutan Pajak**

Asas perpajakan adalah pedoman utama yang difungsikan oleh pemerintah untuk merancang suatu peraturan dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 mengatakan bahwa Negara Indonesia menganut tiga asas pemungutan pajak yang juga diterapkan sebagai pedoman dunia adalah sebagai berikut:

### **1. Asas Domisili (*Domicile, Residence Principle*)**

Pada asas domisili, negara akan menetapkan tarif pajak suatu penghasilan yang akan diperoleh dan didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan jika dirasa digunakan sebagai kepentingan perpajakan dimana wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan adalah penduduk asli dan berdomisili atau menempati negara tersebut sebagai tempat tinggal. Dalam asas domisili tidak dipermasalahkan dari mana pendapatan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Hal ini menerangkan bahwa negara yang menganut asas domisili dalam melaksanakan sistem penetapan tarif pajak kepada penduduknya akan memadukan asas domisili dengan konsep penetapan pajak penghasilan yang didapatkan di dalam negeri maupun yang didapatkan dari luar negeri atau (*world wide income*).

### **2. Asas Sumber (*Source Principle*)**

Negara akan menetapkan pajak penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan sumber dari suatu negara tersebut. Pada asas sumber dijelaskan bahwa negara tidak mempermasalahkan siapa orang yang mendapatkan penghasilan tersebut karena yang menjadi landasan utama dari asas ini adalah objek yang muncul dan berasal dari negara tersebut. Seperti warga negara asing yang sedang tinggal di Indonesia dan sedang bekerja menjadi tenaga kerja asing maka dari penghasilan yang didapatkan selama bekerja di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

### 3. Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (*Nationality, Citizenship Principle*)

Status kewarganegaraan dari orang atau badan yang mendapatkan penghasilan menjadi landasan utama dalam asas kebangsaan nasionalitas, dan kewarganegaraan. Dijelaskan bahwa tidak menjadi suatu masalah darimana pendapatan yang akan dikenakan tarif pajak itu berasal. Sama seperti asas domisili sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan dan dilakukan dengan memadukan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan dari luar negeri.

Negara Indonesia memiliki 7 asas yang digunakan sebagai pedoman dalam memungut pajak dan di antaranya adalah dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan merupakan kewajiban yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal dan dilahirkan di negara Indonesia untuk membayarkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai prinsip yang mengikat. Asas kebangsaan ini juga berlaku untuk warga negara asing yang sedang menetap dan tinggal di Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan selama satu tahun tanpa pernah kembali ke negara asalnya untuk tetap membayarkan kewajiban pajak selama pendapatan yang didapatkan berasal dari negara Indonesia.

#### 2. Asas Wilayah

Pada asas wilayah pemungutan dan pembayaran pajak disesuaikan dengan lokasi atau tempat tinggal dari wajib pajak atau sebagai wajib pajak yang mempunyai objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia maka wajib pajak diberikan kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Asas wilayah juga berlaku untuk semua warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan mempunyai objek pajak. Terdapat perbedaan dalam asas wilayah namun tetap dalam dasar pemberlakuan pengenaan pajak yang dilakukan secara adil dan merata.

### 3. Asas Finansial

Dalam asas finansial kondisi atau keadaan finansial adalah faktor utama yang digunakan dalam menetapkan tarif pajak dan perhitungan beban pajak yang akan ditetapkan bagi wajib pajak. Wajib pajak dengan pendapatan besar akan membayarkannya lebih besar daripada wajib pajak dengan pendapatan rendah.

### 4. Asas Yuridis

Asas yuridis dalam pemungutan pajak di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang pada pasal 23 ayat 2. Pemungutan pajak di negara Indonesia diatur dan dilindungi dalam undang-undang sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atau (PPh).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau (PPnBM).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

### 5. Asas Ekonomis

Hasil dari pemungutan pajak yang telah dilakukan di Indonesia digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat secara merata karena pajak tidak diperbolehkan menjadi alasan utama menurunnya kondisi dari perekonomian rakyat, oleh sebab itu pembayaran pajak juga dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, dana pendidikan dan untuk memajukan desa tertinggal. Besar harapan rakyat Indonesia

kepada pemerintah untuk dapat membangun negeri ini menjadi negara yang lebih baik tanpa adanya peminjaman modal atau utang dari luar negeri.

## 6. Asas Sumber

Dalam asas sumber dijelaskan dimana perusahaan itu berdiri atau tempat tinggal yang sedang ditempati, maka pajak yang dipungut akan disesuaikan dengan sumber atau lokasi perusahaan tersebut. Asas sumber menjadi dasar utama dalam pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan.

## 7. Asas Umum

Dalam asas umum menjelaskan bahwa pemungutan pajak berdasarkan dengan keadilan umum dimana tarif wajib pajak dan pemungut pajak telah disesuaikan dengan perhitungan pajak yang cermat dan setiap calon wajib pajak akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan pendapatan masing-masing.

## **C. Sistem Pemungutan Pajak**

### **1. *Official Assesment System***

Aparatur pemungut pajak atau fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besaran tarif pajak yang terutang dari wajib pajak (Waluyo dan Wirawan,2002:18). Wajib pajak tidak bersifat aktif karena utang pajak akan timbul ketika surat ketetapan pajak telah dikeluarkan oleh fiskus. *Official Assesment System* diterapkan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dimana kantor bapenda yang ditunjuk oleh kantor pajak untuk mengelolah pbb akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besaran tarif pajak yang telah dihitung berdasarkan dengan surat pembayaran pajak terutang atau sptt dengan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang terutang setiap tahun. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* adalah sebagai berikut :

1. Petugas pajak yang telah ditunjuk akan menghitung pajak terutang.

2. Wajib pajak lebih bersifat pasif dalam melakukan penghitungan pajak.
3. Dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh petugas pajak dan telah melalui perhitungan maka hutang pajak dikatakan telah tertera.
4. Perhitungan besaran pajak yang telah ditetapkan kepada wajib pajak adalah wewenang penuh yang dimiliki oleh pemerintah.

## ***2. Self Assessment System***

Wajib pajak lebih bersifat aktif karena wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri, menyetorkan pajak serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan tugas dari fiskus hanya menjelaskan kepada wajib pajak jika dirasa masih mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Waluyo dan Wirawan,2002:18). Dalam sistem ini wajib pajak memiliki wewenang penuh dalam menentukan besaran tarif pajak yang akan dibayarkan, dan penerapan sistem ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan dan penyampaian SPT tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Kelemahan dari sistem ini adalah wajib pajak akan menghitung besaran tarif pajak sekecil-kecilnya dari tarif pajak sesuai yang harus dikeluarkan, karena tidak semua wajib pajak akan bersifat jujur dalam proses penghitungan tarif pajak. Ciri – ciri dari *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak memiliki wewenang utama untuk menentukan besaran tarif pajak yang terhutang.
2. Wajib pajak dapat menjalankan sistem perpajakan dengan melakukan penghitungan pajak secara mandiri, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak terhutang.
3. Pemerintah tidak mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat namun tetap akan mengeluarkan jika wajib pajak terlambat dalam melaporkan atau membayar pajak dan jika terjadi kasus kurang bayar yang tidak segera dibayarkan oleh wajib pajak.

## ***3. Withholding System***

Pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong dan memungut pajak terhutang milik wajib pajak, dalam sistem ini wajib pajak dan fiskus tidak

termasuk dalam pihak ketiga (Waluyo dan Wirawan,2002:18). Untuk mencapai satu tujuan pemungutan pajak perlu didasarkan dengan asas-asas sehingga mencapai keserasian antara pemungut pajak dan tujuan asas. Dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiri into the nature and Causes of the Wealth of %ations*”, Adam Smith menjelaskan (Waluyo dan Wirawan,2002:14-15) bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan dengan asas sebagai berikut:

1. *Equality*

Adil dan merata dalam pemungutan pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi sesuai dengan kemampuan membayar pajak dan manfaat yang akan diterima.

2. *Certainty*

Calon wajib pajak diminta untuk memahami kapan pajak itu harus dibayar dengan batas waktu yang telah ditentukan, penetapan pajak telah ditentukan dengan tepat waktu dan tidak sewenang-wenang.

3. *Convenience*

Wajib pajak diminta untuk membayarkan pajak sesuai dengan keadaan yang tidak menghimpit ekonomi atau menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban dari wajib pajak diharapkan seminimal mungkin secara ekonomi.

#### **2.2.1.4 Jenis-jenis Pajak Pusat**

Direktorat Jenderal Pajak melalui vertikal dibawahnya diberikan tugas khusus untuk mengelolah pajak-pajak pusat. Dan dibawah ini adalah beberapa jenis pajak pusat:

1. **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada wajib

pajak orang pribadi atau wajib pajak badan atas pendapatan yang telah diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Waluyo,2013:283). Penghasilan adalah tambahan kemampuan secara ekonomi yang diterima dan berasal dari negara yang sedang ditempati atau negara lain yang dapat memberikan dan menambahkan sumber kekayaan bagi wajib pajak tersebut seperti gaji, hadiah, honorarium dan lain sebagainya.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean atau (dalam wilayah Indonesia). Baik orang pribadi, perusahaan, dan pemerintah yang secara sadar mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN (Waluyo,2011:9). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang perpajakan.

## **3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Selain dikenakannya tarif PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong barang mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut:

- a. Barang tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok.
- b. Barang yang dimaksudkan adalah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- c. Secara umum barang tersebut telah dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan cukup tinggi.
- d. Barang tersebut dimiliki dan dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial dari masyarakat tersebut, atau
- e. Barang yang dikonsumsi dapat mengganggu ketertiban masyarakat sekitar dan merusak kesehatan serta moral masyarakat.

## **4. Bea Meterai**

Pengertian dari bea meterai adalah pajak yang telah ditetapkan dan

dikenakan atas pemanfaatan data atau dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah maksimal atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu**

Pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten dan Kota mendapatkan kewajiban untuk melakukan realisasi penerimaan pajak pusat seperti PBB, atau secara luas PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

#### **2.2.2 Konsep Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Perpajakan merupakan suatu proses pencatatan dan penyusunan laporan dari semua transaksi keuangan untuk mendapatkan besaran tarif pajak yang harus dibayarkan dan dikeluarkan oleh wajib pajak itu sendiri (Agoes dan Estralia,2013:10). Proses ini dapat didefinisikan sebagai teknik untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, dan menafsirkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga dapat dijelaskan dengan mudah bahwa akuntansi perpajakan adalah sebuah proses yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan suatu pencatatan, mengklarifikasikan, meringkas hingga menafsirkan transaksi keuangan sampai menjadi laporan transaksi keuangan yang baik dimana wajib pajak dapat mengetahui besaran pajak yang akan dibayarkan.

#### **2.2.3 Sosialisasi**

Proses pembelajaran dari setiap individu atau kelompok untuk mengenali lingkungannya yang dilakukan sejak individu itu dilahirkan hingga akhir hayatnya di dalam satu hubungan budaya masyarakat (Sukandar Wiraatmaja). Secara umum Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dan mengajar atau penanaman nilai, dan kebiasaan serta aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini maka individu atau kelompok tersebut dapat memahami dan

menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran dan status masing-masing di setiap budaya masyarakat.

#### **2.2.4 Kewajiban Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak diminta untuk melakukan kegiatan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak sebagai identitas kemudian wajib pajak dapat menghitung pajak terutang dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP setelah mengetahui besaran pajak terutang yang akan dibayarkan selanjutnya wajib pajak dapat membayarkan pajak dimulai dengan membuat kode *billing* dan membayarkannya melalui bank persepsi, *mobile banking* atau loket pos selanjutnya wajib pajak dapat melaporkan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan sebelum jatuh tempo tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk wajib pajak orang pribadi (DitjenPajakRI PJ.091/KUP/L/002/2019-01).

Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu:2006).

#### **2.2.5 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pelatihan (Anwar,2015:17). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.2.6 Variabel *Intervening***

Variabel *intervening* adalah sebuah variabel yang secara teoritis menjelaskan pengaruh dari hubungan antara variabel bebas atau (*independen*) dan variabel terkait atau (*dependen*) menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak bisa diukur dan diamati. Variabel *intervening* merupakan variabel antara penyela yang terletak di antara variabel bebas atau (*independen*) dan variabel terkait atau (*dependen*), sehingga variabel *independen* tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel *dependen* (Sugiyono:2007).

### 2.2.7 Pandangan Islam tentang Perpajakan

Perpajakan dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العَشْرُ (*Al-Ushr*) atau المَكْسُ (*Al-Maks*), atau dapat disebut dengan لَضْرِيْبَةُ (*Adh-Dharibah*), yang bermakna: ‘Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak’. Sedangkan para pemungut pajak disebut dengan صَاحِبُ الْمَكْسِ (*Shahibul Maks*) atau العَشَّارُ (*Al-Asyysar*). Dan dapat juga disebut sebagai الخَرَاجُ (*Al-Kharaj*).

Pendapatan Negara (*Mawarid Ad-Daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafaurrasyidin (632-650M) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: [1] *Ghanimah*, [2] *Fa’i*, dan [3] *Shadaqah* atau Zakat. *Fa’i* dijelaskan dan dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu [1] *Kharaj*; [2] ‘*Ushr* dan; [3] *Jizyah* (Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal, Abu Yusuf dalam Kitab Al Kharaj, Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu’atul Fatawa dan Imam Al Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Shulthaniyah).

Namun seiring dengan perubahan wilayah kekuasaan pada Negara Islam yang mengakibatkan banyak orang kafir memeluk agama Islam, sehingga dari mereka (orang kafir) tidak didapatkan lagi atau diperoleh *Ghanimah*, *Fa’i*, *Kharaj*, *Jizyah* dan ‘*Ushr*. Padahal dari sumber-sumber inilah berbagai pengeluaran umum yang dibiayai oleh Negara seperti membangun fasilitas yang memadai, memberikan atau menggaji para tentara dan lainnya. Akibat berkurangnya sumber-sumber pendapatan negara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat berupa *Ghanimah*, *Fa’i*, *Kharaj*, *Jizyah* dan ‘*Ushr* di zaman sekarang, maka muncul satu pemikiran baru atau (*Ijtihad*) dari para ulama

yang kemudian disahkan oleh Ulil Amri sebagai sumber pendapatan baru. Salah satunya dengan hasil Ijtihad itu adalah Pajak (Dharibah)

Pajak atau (dharibah) ada karena disebabkan oleh beberapa kondisi seperti berkurangnya Ghanimah dan Fa'i yang diperoleh dari hasil peperangan yang mengakibatkan pendapatan ini berkurang sehingga sumber-sumber yang diperoleh untuk negara mulai berkurang padahal sumber pendapatan ini digunakan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan umum, yang kedua adanya pajak atau (dharibah) ini juga karena terbatasnya tujuan dari zakat yang tidak diperbolehkan untuk membayar gaji para tentara, yang ketiga adalah mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, yang keempat karena Imam (Khalifah) berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua rakyat. Jika sampai terjadi kondisi kas negara (*Baitul Mal*) kekurangan atau kosong (karena tidak ada Ghanimah dan Fay'i atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan (Gusfahmi:2007).

Para ulama memperbolehkan hukum pajak atau dharibah berlaku dalam Islam, tetapi digunakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Peraturan pajak yang dibuat harus tetap berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Jika para wajib pajak telah Pajak telah menjalankannya sesuai dengan Syari'at, maka pajak dapat dikatakan sebagai ibadah. Rasulullah SAW membawa kabar gembira kepada para pegawai atau ('amil) Zakat dengan memberi gelar mujahidin bagi pemungut zakat dan pajak yang melakukan pekerjaannya dengan baik (Gusfahmi:2007).

العامل علي الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته (رواه الترمذی)

Artinya, "Amil (orang yang memungut) zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali kerumahnya." (HR Tirmidzi dari Rafi bin Khadij). Hadits ini juga bisa dipakai untuk pemungut Dharibah atau pajak yang dibuat sesuai dengan Syari'at (Gusfahmi:2007).

Pernyataan yang mengatakan dan mengeluarkan pendapat bahwa pajak dikatakan haram sangatlah tidak tepat karena pajak atau (Dharibah) ternyata

terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan para ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri (Gusfahmi:2007).

Dijelaskan oleh Monzer Kahf seorang ahli ekonomi muslim menyatakan bahwa pajak diperbolehkan dalam Islam, namun tetap memperhatikan terlebih dahulu beberapa hal penting seperti berikut:

1. Pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak.
2. Orang yang miskin tidak mampu harus dibebaskan dari membayar pajak.
3. Pajak dapat dilaksanakan dan dapat dibayarkan jika telah disetujui oleh wakil rakyat atau pemerintah.
4. Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syaria'ah yang berlaku dan telah sesuai.

Dari pendapat seorang ahli yang bernama Monzer Kahf tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikenakan dibawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut diperlukan dan digunakan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial negara tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 177 yang berbunyi:


لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

## 2.2.8 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Dalam kerangka konseptual dapat dijelaskan dengan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.
- H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat.
- H3: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat.
- H4: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*.



## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Hipotesis Hubungan Sosialisasi Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan**

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2015:53) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap pengetahuan perpajakan dari wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat memudahkan dan meningkatkan tingginya pengetahuan para wajib pajak bagaimana pentingnya membayar kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan munculnya kesadaran bagi wajib pajak. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan dampak positif melalui pengetahuan perpajakan sehingga masyarakat dapat menaikan jumlah wajib pajak, menaikan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan menaikan peningkatan dalam penerimaan negara dari sektor pajak (Prabowo dan Pusung,2015). Sehingga peneliti dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.**

### **2.3.2 Hipotesis Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kesadaran Masyarakat**

Pengetahuan perpajakan yang telah didapatkan dan diterapkan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Apabila semakin tinggi dan meningkatnya pengetahuan serta pemahaman yang didapatkan oleh wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan sikap dan sifat dengan lebih baik serta sesuai dengan peraturan perpajakan (Rohmawati dkk,2012:12). Sehingga peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat.**

### **2.3.3 Hipotesis Hubungan Sosialisasi Pajak Dengan Kesadaran Masyarakat**

Sosialisasi merupakan hal paling penting dan utama dalam mengupayakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan dengan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun,2016).

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya agar para wajib pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H3: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat.**

#### **2.3.4 Hipotesis Hubungan Sosialisasi Pajak Dengan Kesadaran Masyarakat Melalui Pengetahuan Perpajakan**

Variabel *Intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan karena dengan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan jika disatukan menjadi dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung akan menjadi sebuah hubungan, (Anwar,2015:6). Pengetahuan perpajakan dapat berubah menjadi *intervening* untuk sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan meningkat dan semakin tinggi maka tingkat pengetahuan perpajakan akan berpengaruh, dan jika tingkat pengetahuan perpajakan mencapai titik yang maksimal maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H4: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Kasiram (2008:194) penelitian kuantitatif adalah aktivitas atau kegiatan dari seorang peneliti untuk mendapatkan dan memperoleh pengetahuan atau fakta kesimpulan dengan memakai data angka yang telah didapatkan sebagai pondasi awal untuk menganalisis suatu data apa yang nantinya akan diketahui dan dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan beberapa proses dan upaya-upaya penting seperti memberikan pertanyaan secara tertulis dalam bentuk angket atau kuesioner.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No. 3 Kec. Klojen Kota Malang Jawa Timur 65119.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Pengertian Populasi adalah keseluruhan subyek dalam penelitian. Apabila seseorang atau masyarakat ingin meneliti semua atau beberapa elemen yang ada dalam satu wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi atau dapat disebut dengan studi populasi atau study sensus (Rutoto:2007). Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

Pengertian Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti. Apabila penelitian yang dilakukan hanya sebagian dari populasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut dengan penelitian sampel (Arikunto,2006:131). Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah 99 wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Pemakaian sampel pada penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*. Dimana *Convenience Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memilih dan memakai elemen termudah saja, pemilihan elemen-elemen ini sesuai dengan penilaian peneliti atau pewawancara sehingga peneliti dapat dengan acak menentukan elemen mana yang akan dipilih dengan mudah (Anandya dkk:2005). Dalam penelitian ini sampel yang didapatkan oleh peneliti adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden atau wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan serta bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian.

### **3.5 Data dan Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data asli yang didapatkan sendiri oleh periset atau peneliti untuk menjawab berbagai pokok permasalahan risetnya secara khusus. Data primer ini tidak tersedia dikarenakan sebelumnya belum pernah ada riset yang sejenis sudah kaldaluarsa. (Istijanto:2005).

Data yang didapatkan oleh peneliti adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada para responden atau wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan cara membaca , mempelajari serta memahami suatu media lain yang bersumber dari buku-buku literatur, serta dokumen perusahaan. (Sugiyono:2012).

Data sekunder diperoleh dengan membaca beberapa sumber terkait seperti jurnal ilmiah, Undang-undang, Al Quran, artikel yang berasal dari sumber online, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian, mengolah data dan menyelesaikan penelitian dengan baik.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224) menyatakan bahwa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data:

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan yang ada (Sugiyono:2005). Dalam penelitian ini sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pendapat responden tanpa adanya paksaan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam kuesioner mengacu pada penelitian terdahulu milik Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati (2018). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala empat angka yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Angka 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

Angka 2 = TS (Tidak Setuju)

Angka 3 = S (Setuju)

Angka 4 = SS (Sangat Setuju)

#### 2. Dokumentasi

Menurut Moleong,(2007:216-217) menjelaskan jika istilah dokumen dibedakan dengan *record*. Definisi *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa gambar atau foto dari beberapa responden sebagai bukti terlaksananya penelitian dengan baik.

### 3. Penelusuran Data Online

Penelusuran data online adalah tata cara melakukan pencarian data dengan menggunakan media online seperti internet yang menyediakan fasilitas online, sehingga peneliti mendapatkan dan merasakan manfaat yang dapat digunakan dalam penelitian dan dipertanggungjawabkan secara akademis (Bungin:2007). Dari pemaparan diatas peneliti juga menggunakan media online untuk mengakses jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas variabel *dependen* (terikat), variabel *intervening*, dan variabel *independen* (bebas). Variabel *dependen* (terikat) dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat sebagai variabel Y dan variabel *independen* (bebas) adalah sosialisasi pajak sebagai variabel X, serta variabel *intervening* sebagai variabel Z yang menjelaskan pengetahuan perpajakan. Adapun definisi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.7.1 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar dapat mengetahui dan memahami tata cara perpajakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Saragih:2013). Fungsi sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan tetapi juga dapat memberikan dampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, namun sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak akan dapat tercapai. Skala pengukuran menggunakan skala *likert* 4 point dengan indikator pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Penelitian oleh
Sosialisasi Pajak (x)	Penyelenggaraan sosialisasi	Skala Likert 4 Point	Jannah, 2016:53
	Media sosialisasi		Jannah, 2016:53
	Manfaat sosialisasi		Jannah, 2016:53

### 3.7.2 Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak

Kesadaran pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap atau moral yang membagikan sebuah kontribusi wajib untuk negara demi menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat diberikan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, namun juga bergantung pada kemauan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006). Skala pengukuran menggunakan skala *likert* 4 point dengan indikator pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Penelitian oleh
Kesadaran Masyarakat (y)	Mendaftar NPWP	Skala Likert 4 Point	Khasanah, 2014:62
	Menghitung Pajak Terhutang		Khasanah, 2014:62
	Membayar Pajak		Nurhidayah, 2015:13
	Melaporkan SPT		Winerungan, 2013:964:965

### 3.7.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah sebuah proses pengubah sikap dan tata laku oleh wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan, Menurut (Anwar,2015:17). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu memunculkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Skala pengukuran menggunakan skala *likert* 4 point dengan indikator pada tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Penelitian oleh
Pengetahuan Perpajakan (z)	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Skala Likert 4 Point	Khasanah, 2014:46
	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia		Khasanah, 2014:46
	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan		Khasanah, 2014:46

### 3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menjelaskan variabel independen dan variabel dependen serta menggunakan teknik analisis jalur untuk menjelaskan variabel z sebagai variabel intervening untuk mendapatkan hasil dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Pengertian analisis data kuantitatif adalah dengan mengelompokkan dan meringkas data yang terdiri dari angka-angka yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Dimana data kuantitatif diperoleh dari jumlah suatu penggabungan yang menggunakan bilangan cacah. Pada penelitian kuantitatif data yang akan diolah akan melalui tahap sebagai berikut:

### **3.8.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari dan memahami bagaimana cara mengumpulkan suatu data dalam menyajikan data sehingga dapat dengan mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berkaitan dengan uraian atau keterangan-keterangan tentang suatu data atau keadaan. Dengan kata lain, statistika deskriptif memiliki fungsi atau peran untuk menjelaskan suatu keadaan, gejala, atau persoalan (Iqbal,2001:7).

### **3.8.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan keasihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dapat dikatakan valid bila alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu menunjukkan hasil valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004:137). Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengetahui kesahihan dari kuesioner dan suatu angket atau kuesioner dapat dikatakan valid jika angket mampu membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan (Sujianto:2006). Untuk mengetahui apakah suatu item dinyatakan valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien  $r$  hitung dengan koefisien  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel maka item dapat diartikan valid. Namun jika sebaliknya menghasilkan  $r$  hitung  $<$  dari  $r$  tabel menyatakan jika item tidak valid atau (gugur).

Uji Reliabilitas dengan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki nilai konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau (konsistensi) suatu tes, yaitu sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak dapat berubah walaupun diuji pada situasi yang berbeda-beda (Sugiyono:2005). Pengukuran variabel reliabilitas dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,600 (Ghozali:2006).

### 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali:2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas dilakukan dengan membuat hipotesis berikut:

**H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pengetahuan perpajakan.**

**H<sub>1</sub> : Ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pengetahuan perpajakan.**

#### 3.8.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan dimana pengujian dalam model regresi dapat ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali:2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel *independen* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel *independen* yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel *independen* sama dengan nol.

#### 3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali:2006).

### 3.8.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.8.4.1 Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai dengan satu (Ghozali:2006). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen*. Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi yaitu koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel *independen* yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  dalam menganalisis model regresi (Miladia:2010). Nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila 48 satu variabel *independen* ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted*  $R^2$  dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted*  $R^2$  negatif, maka nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai nol.

#### 3.8.4.2 Uji Regresi

Analisis regresi adalah sebuah cara sederhana yang dilakukan dalam penelitian mengenai relasi fungsional antara variabel-variabel yang berbeda. Dalam model regresi terdapat dua variabel yaitu variabel response dan variabel bebas (Nawari:2010). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X + b_2Z + e$$

- Y: Kesadaran wajib pajak  
a : Konstanta  
b<sub>1</sub>: Koefisien regresi sosialisasi pajak  
b<sub>2</sub>: Koefisien regresi pengetahuan pajak  
X: Sosialisasi pajak  
Z : Pengetahuan pajak  
e: batas eror

#### **3.8.4.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Menurut Retherford (1993) analisis jalur adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi pada regresi berganda bila variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung yang tidak hanya secara langsung namun juga secara tidak langsung. Analisis jalur merupakan suatu bagian atau teknik untuk menganalisis hubungan sebab dan akibat yang terjadi antar variabel satu dan variabel lainnya (Sugiyono,2013:70).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur atau *Path Analysis*. Peneliti menggunakan teknik analisis jalur karena untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat dengan menjelaskan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel dalam penelitian.

#### **3.8.4.4 Uji t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali:2005). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing dari setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka H<sub>1</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima

#### **3.8.4.5 Uji F**

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Uji F yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dan jika hasil dari nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) kurang dari 0,05 maka model dapat digunakan dan layak, demikian juga sebaliknya. (Ghozali:2006).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penyajian Data

##### 4.1.1 Deskripsi Umum Responden

Data penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden atau wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dengan menemui para responden yang bersedia mengisi kuesioner, penelitian ini diharapkan menjadi lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dimulai dengan menemui bagian sekretariat pada KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 1 April 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan kemudian pada tanggal 5-8 April 2021 dilakukan penelitian langsung dengan mengambil 50 responden wajib pajak, dan pada tanggal 12-15 April 2021 dengan mengambil 44 responden wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, atau secara spesifik dijelaskan bahwa peneliti mengambil sampel atau elemen termudah, pemilihan elemen yang bergantung pada penilaian peneliti sehingga peneliti bebas menentukan elemen mana yang akan dipilih dengan mudah. Pengambilan sampel didasarkan pada subjek yang mudah ditemui sehingga pengumpulan data dapat mudah dan terpenuhi sesuai dengan jumlah yang diharapkan, maka jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 99 sampel diperoleh dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dengan penggunaan rumus slovin. Dengan demikian syarat pengolahan data dengan menggunakan alat analisis SPSS 16 sampel dapat terpenuhi.

#### 4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden

Adapun data yang menjelaskan mengenai jenis kelamin responden atau wajib pajak orang pribadi yang bersedia mengisi kuesioner dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	38	38,4%
Perempuan	61	61,6%
Total	99	100%

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa presentase jenis kelamin responden atau wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian adalah sebanyak (38,40%) untuk laki-laki dan sebanyak (61,60%) untuk perempuan. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa responden atau wajib pajak orang pribadi yang bersedia mengisi kuesioner penelitian sebagian besar adalah perempuan.

#### 4.1.1.2 Tingkat Usia Responden

Data mengenai usia responden dijelaskan oleh peneliti dengan mengelompokkan menjadi empat bagian kategori, yaitu kategori pertama dimulai dengan usia 20-29 tahun, kategori kedua dengan usia 30-39 tahun, kategori ketiga dengan usia 40-49 tahun dan kategori keempat dengan usia lebih dari 50 tahun. Adapun data mengenai usia responden atau wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan bersedia mengisi kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Usia Responden**

<b>Usia Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
20-29	24	24,2%
30-39	27	27,3%
40-49	29	29,3%
>50	19	19,2%
Total	99	100%

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa presentase usia responden atau wajib pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang bersedia mengisi kuesioner adalah 24 responden dengan presentase (24,20%) untuk usia 20-29, 27 responden dengan presentase (27,30%) untuk usia 30-39, 29 responden dengan presentase (29,30%) untuk usia 40-49 dan 19 responden dengan (19,20%) untuk usia 50 ke atas. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden atau wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner penelitian adalah usia 40 - 49 sebanyak 29 responden.

## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	99	27	47	36.28	3.494
Pengetahuan Perpajakan	99	22	33	26.54	2.278
Kesadaran Wajib Pajak	99	35	56	43.07	4.721
Valid N (listwise)	99				

(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan memiliki rata-rata 36,28 dengan deviasi standart sebesar 3.494 kemudian pada pengetahuan perpajakan memiliki rata-rata 26,54 dengan deviasi standart sebesar 2.278 dan kesadaran wajib pajak memiliki rata-rata 43,07 dengan deviasi standart sebesar 4.721.

## 4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	<i>Corrected item-total correlation</i> ( $r^{\text{hitung}}$ )	$r^{\text{tabel}}$	Keterangan
Sosialisasi Pajak (x)	x.1	0,685	0,197	Valid
	x.2	0,781	0,197	Valid
	x.3	0,746	0,197	Valid
	x.4	0,486	0,197	Valid
	x.5	0,545	0,197	Valid
	x.6	0,301	0,197	Valid
	x.7	0,306	0,197	Valid
	x.8	0,578	0,197	Valid
	x.9	0,616	0,197	Valid
	x.10	0,488	0,197	Valid
	x.11	0,493	0,197	Valid
	x.12	0,381	0,197	Valid
Pengetahuan Perpajakan (z)	z.1	0,594	0,197	Valid
	z.2	0,370	0,197	Valid
	z.3	0,460	0,197	Valid
	z.4	0,466	0,197	Valid
	z.5	0,692	0,197	Valid
	z.6	0,688	0,197	Valid
	z.7	0,712	0,197	Valid
	z.8	0,707	0,197	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (y)	y1	0,602	0,197	Valid
	y2	0,566	0,197	Valid
	y3	0,717	0,197	Valid
	y4	0,864	0,197	Valid
	y5	0,637	0,197	Valid
	y6	0,598	0,197	Valid
	y7	0,775	0,197	Valid
	y8	0,726	0,197	Valid
	y9	0,575	0,197	Valid
	y10	0,706	0,197	Valid
	y11	0,205	0,197	Valid
	y12	0,770	0,197	Valid
	y13	0,705	0,197	Valid
	y14	0,578	0,197	Valid

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.4 dapat dibuktikan bahwa seluruh instrumen pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian dapat dinyatakan valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji validitas yang memiliki nilai  $r_{hitung} >$  daripada nilai  $r_{tabel}$ .

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Role of Thumb</i>	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,756	0,600	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,743	0,600	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,889	0,600	Reliabel

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang telah digunakan oleh peneliti dalam penelitian dapat dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  daripada 0,06.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

<i>Kolmogrove-Smirnove</i>	<i>Asymp. Sig</i>	Kriteria	Keterangan
0.983	0,289	$> 0.05$	Berdistribusi Normal

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji atau mengetahui sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti pada tabel 4.6 dengan menggunakan rumus uji *One - Simple Kolmogrove - Smirnove* dapat dinyatakan normal dengan nilai signifikan  $0,289 >$  daripada 0,05.

### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,842	1,188	Non - Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0,842	1,188	Non - Multikolinieritas

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas pada tabel 4.7 menunjukkan hasil toleran sebesar  $0,842 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,188 > 0,10$ . Sehingga hasil uji Multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dikatakan toleran karna memiliki nilai  $> 0,1$  dan nilai VIF dapat dikatakan multikol karna memiliki nilai  $> 0,10$ .

### 4.3.3 Uji Heteroskedastitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastitas**

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,228	0,820	Homoskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	5,928	0,000	Homoskedastisitas

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Uji Heteroskedastitas dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, Imam:2011,139). Jika hasil dari satu varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas namun jika berbeda maka terjadi heteroskedastitas.

Dari tabel 4.8 dapat diketahui jika signifikan hasil korelasi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah homoskedastisitas.

## 4.4 Pengujian Hipotesis

### 4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.135	.126	2.263

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak

b. Dependet Variabel : Pengetahuan Perpajakan

(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted R Square* dari variabel sosialisasi pajak pada pengetahuan perpajakan sebesar 0.135. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sosialisasi pajak memberikan pengaruh pada pengetahuan perpajakan sebesar 0.135 atau 13.5% dan sisanya sebesar 86.5% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.239 <sup>a</sup>	.057	.047	4.608

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak

b. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak

(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted R Square* variabel sosialisasi pajak pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.057 atau 5.7%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.057 atau 5.7% dan sisanya 94.3% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 <sup>a</sup>	.261	.253	4.080

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak  
 b. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak  
 (Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted R Square* dari variabel pengetahuan perpajakan pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.261 atau 26.1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.261 atau 26.1% dan sisanya 73.9% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.514 <sup>a</sup>	.264	.249	4.093

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi Pajak  
 b. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak  
 (Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted R Square* pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.264 atau 26.4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh pada kesadaran wajib pajak sebesar 0.264 atau 26.4% dan sisanya 73.6% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### 4.4.2 Uji Regresi Berganda

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Pengujian melalui regresi berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien $\beta$	Standar Error
Konstanta	11.913	5.311
Sosialisasi Pajak	0.028	0.125
Pengetahuan Perpajakan	1.135	0.192

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.13 pada hasil uji analisis linear berganda, diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X + b_2Z + e$$

$$Y = 11.913 + 0.028X_1 + 1.135X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: Koefisien regresi X dan Z bertanda positif dan dapat dikatakan apabila X dan Z mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

##### 1. Konstanta

Pada tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta dalam regresi berganda adalah 11.913 yang dapat disimpulkan jika variabel sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan tanpa dipengaruhi kesadaran masyarakat maka sebesar 11.913.

##### 2. Sosialisasi Pajak

Pada tabel 4.11 hasil variabel sosialisasi pajak diperoleh dari nilai koefisien beta sebesar 0.028 yang dapat dijelaskan bahwa variabel sosialisasi pajak mengalami

peningkatan maka variabel kesadaran masyarakat juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.028.

### 3. Pengetahuan Perpajakan

Pada tabel 4.11 hasil variabel pengetahuan perpajakan diperoleh dari nilai koefisien beta sebesar 1.135 yang dapat dijelaskan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1.135.

#### 4.4.3 Analisis Jalur ( *Path Analysis* )

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisis jalur yang difungsikan untuk menghitung nilai langsung dan nilai tidak langsung dari masing-masing variabel yang dijelaskan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Analisis Jalur**

Variabel	Koefisien Beta	Nilai Signifikan	Pengaruh
Sosialisasi pajak terhadap pengetahuan perpajakan	0.368	0.000	Signifikan
Pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran masyarakat	0.511	0.000	Signifikan
Sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat	0.239	0.000	Signifikan

(Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2021)

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap pengetahuan perpajakan dijelaskan dalam analisis persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X + e$$

$$Y = 17.131 + 0.368X + e$$

Nilai signifikan memiliki nilai  $0.000 < 0.05$  yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran masyarakat dijelaskan dalam analisis persamaan sebagai berikut:

$$Z = a + b_1X + e$$

$$Z = 11.913 + 0.511X + e$$

Nilai signifikan memiliki nilai  $0.000 < 0.05$  yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat.

3. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dijelaskan dalam analisis persamaan sebagai berikut:


$$Y = a + b_1Z + e$$

$$Y = 31.361 + 0.239Z + e$$

Nilai signifikan memiliki nilai  $0.000 < 0.05$  yang membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat.

Gambar diagram hasil analisis jalur dengan variabel sosialisasi pajak (x), kesadaran masyarakat (y) dan pengetahuan perpajakan (z) sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Diagram hasil analisis jalur**



Berdasarkan diagram hasil analisis jalur diatas dapat dihitung hasil dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel sosialisasi pajak terhadap variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0.368 atau dalam presentase sebesar 36.8%.
2. Pengaruh langsung variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kesadaran masyarakat adalah sebesar 0.511 atau dalam presentase sebesar 51.1%.
3. Pengaruh langsung variabel sosialisasi pajak terhadap variabel kesadaran masyarakat adalah sebesar 0.239 atau dalam presentase sebesar 23.9%.

4. Pengaruh tidak langsung variabel sosialisasi pajak terhadap variabel kesadaran masyarakat melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening adalah sebesar  $0.511 \times 0.239 = 0.122$  atau dalam presentase sebesar 12.2%.

5. Pengaruh total dari variabel sosialisasi pajak terhadap variabel kesadaran masyarakat adalah sebesar  $0.368 + 0.122 = 0.49$  atau dalam presentase sebesar 49%.

#### 4.4.4 Uji t

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji t**  
**Substruktur 1**

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.131	2.215		7.736	.000
	Sosialisasi Pajak	.259	.061	.397	4.266	.000

a. Dependent Variable: Pengetahuan Pajak  
(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.15 dari variabel sosialisasi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4.266 > dari nilai t-tabel 1.66 dengan nilai signifikan 0.000. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengetahuan perpajakan

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji t**  
**Substruktur 1**

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.361	4.857		6.457	.000
	Sosialisasi Pajak	.323	.133	.239	2.422	.017

a. Dependent Variable: Kesadaran Masyarakat  
(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.16 pada variabel sosialisasi pajak memiliki nilai t-hitung 2.422 > dari nilai t-tabel 1.66 dengan nilai signifikan 0.017. Uji t dapat dikatakan signifikan jika mempunyai nilai kurang dari 0.05 yang membuktikan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji t**  
**Substruktur 2**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.913	5.311		2.243	.027
Sosialisasi Pajak	.028	.125	.021	.228	.820
Pengetahuan Perpajakan	1.135	.192	.548	5.928	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran Masyarakat

(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Berdasarkan tabel 4.17 variabel pengetahuan perpajakan memiliki t-hitung 5.928 > dari t-tabel 1.66 dengan nilai signifikan 0.000. Uji t dikatakan signifikan jika mempunyai nilai kurang dari 0.05 yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Dalam tabel 4.17 juga dijelaskan hasil dari pengaruh langsung variabel sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat sebesar 0.239 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.122 yang dapat disimpulkan bahwa secara langsung sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak namun jika terjadi sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel maka H1 ditolak dan H0 diterima.

#### 4.4.5 Uji F

**Tabel 4.18**

**Hasil Uji f**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	676.544	2	338.272	21.535	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1507.961	96	15.708		
	Total	2184.505	98			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kesadaran Masyarakat

(Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16, 2021)

Uji f atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji anova atau uji f didapatkan nilai F hitung sebesar 21.535 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Karena nilai signifikan  $0.000 < 0.05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau variabel sosialisasi pajak (x) dan pengetahuan perpajakan (z) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran masyarakat (y).

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa nilai dari f hitung sebesar 21.535. Karena nilai dari f hitung  $21.535 >$  dari f tabel 4.83 maka dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima .

#### 4.5 Pembahasan

##### 4.5.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi dan seringnya sosialisasi pajak yang telah diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang didapatkan dan

dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan variabel sosialisasi pajak yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan yang pada akhirnya memberikan kesadaran pada wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016:46) yang mengemukakan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan dan diberikan secara intensif dapat memunculkan tingkat pengetahuan perpajakan bagi calon wajib pajak mengenai semua hal yang berhubungan langsung dengan perpajakan.

#### **4.5.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak**

Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hasil ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran masyarakat. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang telah diterima oleh wajib pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk tetap membayarkan kewajibannya dalam perpajakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008:206) yang mengatakan adanya pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

#### **4.5.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak**

Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh positif sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh signifikan sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan hal penting bagi wajib pajak yang akhirnya dapat memunculkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2016:3) yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya sosialisasi pajak dapat membuat wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya membayar kewajiban perpajakan.

#### **4.5.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening***

Hasil analisis dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Secara bersamaan sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan secara tidak langsung sosialisasi pajak dapat memberikan atau menambah pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Purba (2016:29) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak semakin tinggi pula pengetahuan perpajakan yang didapatkan atau dimiliki.
2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak, hal ini dibuktikan dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang telah dimiliki wajib pajak dapat memunculkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh sosialisasi pajak yang telah didapatkan oleh wajib pajak akan memunculkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat melalui pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*, yang artinya secara bersamaan sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan melalui variabel *intervening* memberikan pengaruh besar kepada kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari keterbatasan dan kesulitan yang didapatkan oleh peneliti serta diharapkan menjadi sumber ide bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang akan datang. Beberapa keterbatasan yang didapatkan selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak masih menemui kesulitan dalam memahami sistem perpajakan yang ada saat ini sehingga membuat peneliti menjelaskan lebih awal gambaran umum dalam perpajakan.
2. Wajib pajak masih banyak yang kebingungan saat berada di Kantor Pajak sehingga membuat peneliti kesulitan untuk mendapatkan responden penelitian.
3. Hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti hanya berdasarkan dengan hasil kuesioner yang tidak didukung dengan wawancara secara detail dengan wajib pajak sebagai responden dalam penelitian.
4. Adanya aktivitas lain yang sedang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengisi kuesioner memungkinkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini.
5. Keterbatasan terakhir yang didapatkan oleh peneliti adalah penggunaan tiga variabel dalam penelitian yaitu sosialisasi pajak, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak dan pengetahuan perpajakan.

## **5.3 Saran**

Untuk memunculkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka KPP Pratama Malang Selatan dapat memberikan informasi mengenai sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan secara terus menerus dan terjadwal kepada masyarakat atau wajib pajak, serta kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dapat menambahkan variabel dalam penelitian dan menambahkan teknik wawancara langsung kepada wajib pajak untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemah

A.A. Prabowo., R.J. Pusung. Efektivitas dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol3 No.2 Juni 2015. Hal. 417-427.

Adiatma, Erlan Adetya.Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat.(2015). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Perpajakan. Program Studi Perpajakan. Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 1 2015.

Agoes, Sukrisno dan Estralita, (2013), Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Agus Eko Sujianto. 2006. Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.

Anandya, Dudi dan Suprihhadi, Heru. 2005. Malang: Bayumedia Publishing.

Anwar, Rizki Akbar. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi”. Skripsi,Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.

Ayu, Karuniawati Sendy. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.

Beti, Agustina. Aswar Made dan Eris Dianawati(20XX). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness), Kejujuran Pajak (Tax Honesty), Kemauan Pajak Membayar dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Compliance) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). Jurnal Riset Mahasiswa. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Kanjuruhan Malang. ISSN:2337-56XX. Vol XX Nomor: XX

- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Devano, Sony dan Siti Rahayu, 2006. Perpajakan: Konsep Teori, dan Isu. Kencana Jakarta.
- Fadhilah, 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. (edisi kelima). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007
- Husein Kartasmita. Reformasi Undang-undang Perpajakan, Jakarta. 1988
- Iqbal, Hasan. 2001. Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif), Bumi Aksara. Jakarta.
- Irianto, Slamet Edi. (2005) Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Istijanto. (2005). Aplikasi Praktisi Riset Pemasaran. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. 46.
- Kasiram, Moh. 2008. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers.
- Khoirul Muslim, Yusron. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Lydiana.(2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi: Universitas Surabaya. Vol. 7 No. 1 2018.
- Mardiasmo. 2009. "Perpajakan". Yogyakarta: Andi
- Miladia, Novita. 2010. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Moleong. Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2008. "Sistem Akuntansi". Jakarta: Salemba Empat
- Nawari, 2010. Analisis Regresi Dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17, Penerbit PT Elex Media Komputindio. Jakarta.
- Nurdyastuti, Tri dan Adi Penawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekonomi dan Perbankan STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta. Vol 3 No. 1 2018 ISSN 2579 5597.
- Purba, Biatar Pandapotan. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan". Jurnal media Akuntansi Perpajakan, Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 29-43.
- Puspita, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri. Vol 1 No. 1, September 2016
- Qohar, Ahmad. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dewantara. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Vol. 1 No. 1 April 2017
- R.A Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Volume 9 No. 2 Oktober,2017.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Retherford, Robert D. 1993. Statistical Models For Causal Analysis. Program on Population East - West, Honolulu. Hawaii
- Rianty, Martha dan Syahputra, Riza.(2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Jurnal. Jurusan Akuntansi: Universitas Tridinanti Palembang. Vol. 5 No. 1 2020
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012.“ Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)“. Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Rutoto, Sabar. 2007. Pengantar Metodologi Penelitian. FKIP : Universitas Maria Kudus.
- Safitri, Febrina Pipit Eka. 2019. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maria Kudus.
- Saragih, Sarjeni Fatma. 2013. “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Thesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Intan Karunia dan Saryadi. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). Jurnal Ilmu Admisitrasi Bisnis 8 (3), 126-135, 2019
- Siregar, Dian Lestari.(2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.Jurnal. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi: Universitas Putera Batam. Vol. 1 No. 2 July 2017
- Sugiyono,2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono,2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono,2007. Metode Penelitian:Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Pengembangan (R&D).Bandung.CV Alfabeta.
- Sugiyono,2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabet CV.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.
- Supriasto, Felix. 2013. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sendangsari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Vol 2 No. 2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan“. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, No.1.
- Undang-undang Pasal 23 Ayat 2 Mengatur Pemungutan Pajak di Negara Indonesia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tiga Asas Pemungutan Pajak
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pajak dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Pph)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Waluyo dan Wiriawan B Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati.(2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen). Jurnal. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Volume VII Nomor 1 / Tahun 2018
- Winerungan, Oktaviani. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal ISSN 2303-1174 Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Witono, Banu. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No. 2, September 2008*.
- Wulandari, tuti, Andreas dan Elfi Ilham. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

### ***Sumber Online***

<https://www.klikpajak.id/ajaranekonomi.com>

Diakses pada tanggal 25 Januari 2021

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html>

Diakses pada tanggal 8 Februari 2021

<https://www.zetzu.blogspot.com/2011/08/kesadaran-wajib-pajak.html>

Diakses pada tanggal 9 Februari 2021

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

Diakses pada tanggal 9 Februari 2021

<https://www.helpscribe.com/hukum-pajak-dalam-islam>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://www.pajak.go.id/id/asas-pengenaan-pajak>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://www.kompasiana.com/ismiafifa/5e99a33bd541df102d24e6b6/strategi-untuk-meningkatkan-kesadaran-wajib-pajak>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

[https://www.online\\_pajak.com/tentang-pajak-pribadi/wajib-pajak-orang-pribadi](https://www.online_pajak.com/tentang-pajak-pribadi/wajib-pajak-orang-pribadi)

Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

<https://bungdus.com/teknik-pengumpulan-data/>

Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kuantitatif/>

Diakses pada tanggal 22 Februari 2021

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-variabel-intervening-antara.>

Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

<https://artikelsiana.com/apa-saja-yang-menyebabkan-rendahnya-kesadaran-membayar-pajak-ini-alasannya/>

Diakses pada tanggal 18 Maret 2021

[https://instagram.pajakmlgselatan.com/akun resmi KPP Pratama Malang Selatan](https://instagram.pajakmlgselatan.com/akun-resmi-KPP-Pratama-Malang-Selatan)

[https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/KUP-02%20DHBL\\_Rev.1.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/KUP-02%20DHBL_Rev.1.pdf)

Diakses pada tanggal 12 Juni 2021

*Lampiran 1*

**Kuesioner Penelitian**

Identitas Responden

Tanggal :

Usia :

Jenis Kelamin :

Isilah kuesioner dengan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

**Kesadaran Wajib Pajak (Y)**

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
	<b>Mendaftar</b>				
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan.				
2.	Setiap masyarakat yang telah menjadi wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.				
	<b>Menghitung</b>				
3.	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
4.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar.				
5.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan baik dan benar.				
	<b>Membayar</b>				
6.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang tertera sebelum dilakukannya pemeriksaan.				
7.	Saya selalu tepat waktu dalam membayarkan pajak.				
8.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak				

	sayabeserta dengan tunggakan pajaknya.				
9.	Tersedianya lokasi pembayaran di beberapa titik membantu mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.				
10.	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
11.	Saya tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya*				
	<b>Melaporkan</b>				
12.	Saya tidak pernah terlambat dan tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.				
13.	Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak sebelum batas waktu terakhir.				
14.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.				

### Sosialisasi Perpajakan (X)

	<b>Penyelenggaraan sosialisasi</b>				
15.	KPP selalu memberikan informasi peraturan pajak baru kepada wajib pajak.				
16.	Saya bertanya kepada petugas pajak atau <i>account representative</i> ketika mendapat kesulitan dalam perpajakan.				
17.	Petugas pajak atau <i>account representative</i> memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak dengan rinci dan jelas.				
18.	Saya mengikuti kelas pajak online yang diberikan oleh KPP.				
	<b>Media sosialisasi</b>				
19.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui				

	media cetak seperti reklame dan iklan.				
20.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik dalam website pajak.				
21.	Informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik				
22.	Sosialisasi pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.				
23.	Sosialisasi pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak.				
	<b>Manfaat sosialisasi</b>				
24.	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak.				
25.	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak.				
26.	Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.				

### **Pengetahuan Perpajakan (Z)**

	<b>Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</b>				
27.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.				
28.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.				
	<b>Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia</b>				
29.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).				
30.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.				

	<b>Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan</b>				
31.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.				
32.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.				
33.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.				
34.	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.				

Lampiran 2

Hasil spss uji validitas variabel Sosialisasi Pajak (X)

Correlations

	x.1	x.2	x.3	x.4	x.5	x.6	x.7	x.8	x.9	x.10	x.11	x.12	X
x.1 Pearson Correlation	1	.705**	.694**	.331**	.264**	.000	.204*	.207*	.193	.111	.185	.134	.685**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.008	1.000	.043	.040	.056	.273	.066	.185	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.2 Pearson Correlation	.705**	1	.712**	.573**	.268**	-.010	.412**	.249*	.276**	.086	.178	.057	.781**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.007	.920	.000	.013	.006	.397	.077	.578	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.3 Pearson Correlation	.694**	.712**	1	.416**	.446**	.252*	.167	.113	.211*	.135	.135	.122	.746**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.012	.099	.267	.036	.183	.184	.229	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.4 Pearson Correlation	.331**	.573**	.416**	1	.230*	-.172	.257*	.104	.072	-.020	-.024	-.129	.486**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.022	.089	.010	.307	.481	.845	.817	.203	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.5 Pearson Correlation	.264**	.268**	.446**	.230*	1	.451**	-.020	.347**	.519**	.183	.115	-.065	.545**
Sig. (2-tailed)	.008	.007	.000	.022		.000	.844	.000	.000	.070	.258	.525	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.6 Pearson Correlation	.000	-.010	.252*	-.172	.451**	1	-.244*	.204*	.381**	.154	.135	.192	.301**
Sig. (2-tailed)	1.000	.920	.012	.089	.000		.015	.043	.000	.127	.183	.057	.002
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

x.7	Pearson Correlation	.204*	.412**	.167	.257*	-.020	-.244*	1	-.068	-.114	-.214*	-.229*	.018	.306**
	Sig. (2-tailed)	.043	.000	.099	.010	.844	.015		.501	.259	.034	.023	.857	.002
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.8	Pearson Correlation	.207*	.249*	.113	.104	.347**	.204*	-.068	1	.745**	.667**	.628**	.207*	.578**
	Sig. (2-tailed)	.040	.013	.267	.307	.000	.043	.501		.000	.000	.000	.040	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.9	Pearson Correlation	.193	.276**	.211*	.072	.519**	.381**	-.114	.745**	1	.484**	.433**	.423**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.056	.006	.036	.481	.000	.000	.259	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.10	Pearson Correlation	.111	.086	.135	-.020	.183	.154	-.214*	.667**	.484**	1	.900**	.415**	.488**
	Sig. (2-tailed)	.273	.397	.183	.845	.070	.127	.034	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.11	Pearson Correlation	.185	.178	.135	-.024	.115	.135	-.229*	.628**	.433**	.900**	1	.426**	.493**
	Sig. (2-tailed)	.066	.077	.184	.817	.258	.183	.023	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
x.12	Pearson Correlation	.134	.057	.122	-.129	-.065	.192	.018	.207*	.423**	.415**	.426**	1	.381**
	Sig. (2-tailed)	.185	.578	.229	.203	.525	.057	.857	.040	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X	Pearson Correlation	.685**	.781**	.746**	.486**	.545**	.301**	.306**	.578**	.616**	.488**	.493**	.381**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.002	.000	.000	.000	.000	.000	
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hasil spss uji validitas variabel Pengetahuan Perpajakan (Z)

#### Correlations

	z.1	z.2	z.3	z.4	z.5	z.6	z.7	z.8	Z
z.1 Pearson Correlation	1	.504**	.402**	.580**	.143	.051	.127	.157	.594**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.157	.613	.210	.120	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.2 Pearson Correlation	.504**	1	.356**	.169	.146	.046	.031	-.006	.370**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.095	.149	.654	.760	.950	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.3 Pearson Correlation	.402**	.356**	1	.234*	.203*	.059	.056	.077	.460**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.020	.044	.564	.583	.448	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.4 Pearson Correlation	.580**	.169	.234*	1	.085	.108	.033	.069	.466**
Sig. (2-tailed)	.000	.095	.020		.401	.289	.747	.495	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.5 Pearson Correlation	.143	.146	.203*	.085	1	.680**	.644**	.665**	.692**
Sig. (2-tailed)	.157	.149	.044	.401		.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.6 Pearson Correlation	.051	.046	.059	.108	.680**	1	.654**	.552**	.688**
Sig. (2-tailed)	.613	.654	.564	.289	.000		.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

z.7	Pearson Correlation	.127	.031	.056	.033	.644**	.654**	1	.772**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.210	.760	.583	.747	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
z.8	Pearson Correlation	.157	-.006	.077	.069	.665**	.552**	.772**	1	.707**
	Sig. (2-tailed)	.120	.950	.448	.495	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Z	Pearson Correlation	.594**	.370**	.460**	.466**	.692**	.688**	.712**	.707**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hasil spss uji validitas variabel Kesadaran Masyarakat (Y)

#### Correlations

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	y13	y14	Y
y1 Pearson Correlation	1	.399*	.364*	.548*	.180	.130	.373*	.455*	.309*	.406*	.142	.411*	.385*	.357*	.602*
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.075	.200	.000	.000	.002	.000	.160	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y2 Pearson Correlation	.399*	1	.442*	.512*	.314*	.300*	.257*	.439*	.303*	.452*	-.052	.355*	.161	.271*	.566*
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.003	.010	.000	.002	.000	.610	.000	.112	.007	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y3 Pearson Correlation	.364*	.442*	1	.676*	.487*	.398*	.562*	.407*	.214*	.477*	.077	.542*	.467*	.310*	.717*
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.033	.000	.449	.000	.000	.002	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y4	Pearson Correlation	.548*	.512*	.676*	1	.550*	.512*	.662*	.579*	.512*	.591*	.072	.634*	.475*	.462*	.864*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.479	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y5	Pearson Correlation	.180	.314*	.487*	.550*	1	.223*	.619*	.458*	.313*	.396*	.112	.421*	.364*	.218*	.637*
	Sig. (2-tailed)	.075	.002	.000	.000		.027	.000	.000	.002	.000	.269	.000	.000	.030	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y6	Pearson Correlation	.130	.300*	.398*	.512*	.223*	1	.411*	.546*	.444*	.492*	.002	.401*	.407*	.288*	.598*
	Sig. (2-tailed)	.200	.003	.000	.000	.027		.000	.000	.000	.000	.981	.000	.000	.004	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y7	Pearson Correlation	.373*	.257*	.562*	.662*	.619*	.411*	1	.631*	.412*	.506*	.123	.576*	.520*	.345*	.775*
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.224	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y8	Pearson Correlation	.455*	.439*	.407*	.579*	.458*	.546*	.631*	1	.189	.574*	.157	.443*	.552*	.259*	.726*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.061	.000	.121	.000	.000	.010	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y9	Pearson Correlation	.309*	.303*	.214*	.512*	.313*	.444*	.412*	.189	1	.370*	.092	.346*	.285*	.400*	.575*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Sig. (2-tailed)	.002	.002	.033	.000	.002	.000	.000	.061		.000	.365	.000	.004	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y10 Pearson Correlation	.406*	.452*	.477*	.591*	.396*	.492*	.506*	.574*	.370*	1	.016	.436*	.435*	.327*	.706*
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.879	.000	.000	.001	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y11 Pearson Correlation	.142	-.052	.077	.072	.112	.002	.123	.157	.092	.016	1	-.024	.121	-.077	.205*
Sig. (2-tailed)	.160	.610	.449	.479	.269	.981	.224	.121	.365	.879		.810	.234	.450	.042
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y12 Pearson Correlation	.411*	.355*	.542*	.634*	.421*	.401*	.576*	.443*	.346*	.436*	-.024	1	.717*	.600*	.770*
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.810		.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y13 Pearson Correlation	.385*	.161	.467*	.475*	.364*	.407*	.520*	.552*	.285*	.435*	.121	.717*	1	.435*	.705*
Sig. (2-tailed)	.000	.112	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.234	.000		.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
y14 Pearson Correlation	.357*	.271*	.310*	.462*	.218*	.288*	.345*	.259*	.400*	.327*	-.077	.600*	.435*	1	.578*
Sig. (2-tailed)	.000	.007	.002	.000	.030	.004	.000	.010	.000	.001	.450	.000	.000		.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Y	Pearson																	
	Correlation	.602*	.566*	.717*	.864*	.637*	.598*	.775*	.726*	.575*	.706*	.205*	.770*	.705*	.578*			1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.042	.000	.000	.000			
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hasil spss uji Reliabilitas

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	12

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	8

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	14

Hasil spss Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.92267261
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.983
Asymp. Sig. (2-tailed)		.289
a. Test distribution is Normal.		

Hasil spss Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.913	5.311		2.243	.027		
	Sosialisasi Perpajakan	.028	.125	.021	.228	.820	.842	1.188
	Pengetahuan Pajak	1.135	.192	.548	5.928	.000	.842	1.188

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Hasil spss Uji Heterokesaditas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.913	5.311		2.243	.027		
Sosialisasi Perpajakan	.028	.125	.021	.228	.820	.842	1.188
Pengetahuan Pajak	1.135	.192	.548	5.928	.000	.842	1.188

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Hasil spss Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.135	.126	2.263

c. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak

d. Dependet Variabel : Pengetahuan Pajak

### Hasil spss Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.239 <sup>a</sup>	.057	.047	4.608

c. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak

d. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 <sup>a</sup>	.261	.253	4.080

- c. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak
- d. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.514 <sup>a</sup>	.264	.249	4.093

- c. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Sosialisasi Pajak
- d. Dependet Variabel : Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji T Substructure 1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.131	2.215		7.736	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.259	.061	.397	4.266	.000

a. Dependent Variable: Pengetahuan Pajak

Hasil spss Uji T Substructure 1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.361	4.857		6.457	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.323	.133	.239	2.422	.017

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji T Substructure 2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.913	5.311		2.243	.027
	Sosialisasi Perpajakan	.028	.125	.021	.228	.820
	Pengetahuan Pajak	1.135	.192	.548	5.928	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji f

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	676.544	2	338.272	21.535	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1507.961	96	15.708		
	Total	2184.505	98			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Hasil spss Uji Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.913	5.311		2.243	.027
	Sosialisasi Perpajakan	.028	.125	.021	.228	.820
	Pengetahuan Pajak	1.135	.192	.548	5.928	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144. Telp/Fax. (0341) 558881  
<http://fe.uin-malang.ac.id>

Nomor : 2051/F.EK1/PP.00.9 /12/2020  
Sifat : Penting  
Hal : Bimbingan Skripsi

29 Desember 2020

Kepada Yth. Fajar Nurdin, M.Ak  
Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti keputusan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pembimbingan skripsi, maka dengan ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa kami :

Nama : Chikita Zulaicha Althaf  
NIM : 14520024  
Program Studi : Akuntansi  
Topik Bahasan : Perpajakan  
Judul Skripsi : Efektivitas Media Iklan Sebagai Sarana Informasi Dan Sosialisasi Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Jangka waktu penyusunan 1 (satu) tahun sejak penetapan.

Adapun kesempurnaan skripsi diserahkan kepada Bapak/Ibu pembimbing melalui proses bimbingan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan,  
Ketua Program Studi Akuntansi,  
  
Nanik Wahyuni

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Wakil Dekan Bidang AUPK;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
5. Arsip.



Chikita Zulaicha &lt;zulaichac@gmail.com&gt;

---

**e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset**

---

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Reply-To: riset@pajak.go.id  
To: zulaichac@gmail.com

Thu, Mar 25, 2021 at 10:42 AM

**BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN RISET**

Nomor : 02914-2021  
Tanggal : 25 Maret 2021  
Nama : Chikita Zulaicha Althaf  
NIM : 14520024  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan)  
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Terima kasih. Permohonan izin Riset Anda telah kami terima. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda pada laman [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id).



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

---

**PENTING**

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Chikita Zulaicha &lt;zulaichac@gmail.com&gt;

## e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
 Reply-To: riset@pajak.go.id  
 To: zulaichac@gmail.com

Wed, Mar 31, 2021 at 11:25 AM



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LET.JEND. S. PARMAN NO. 100 , MALANG 65122  
 TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
 281/RISET/WPJ.12/2021 Malang, 31 Maret 2021

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Chikita Zulaicha Althaf

Jl. Sebuku 2 No. 13 Rt 001 Rw 008 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02914-2021 pada 25 Maret 2021, dengan informasi:

NIM : 14520024

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan)

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 31 Maret 2021 s/d 30 September 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





a.n. Kepala Kanwil  
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Idham Budiarmo

## Bukti Bimbingan Skripsi

Nama : Chikita Zulaicha Althaf  
 NIM/ Jurusan : 14520024/ Akuntansi  
 Dosen Pembimbing : Fajar Nurdin, M.Ak  
 Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12 Februari 2021	Konsultasi judul dan metode penelitian.	1. 
2.	15 Februari 2021	Konsultasi judul skripsi dan objek penelitian.	2.  
3.	18 Februari 2021	Bimbingan proposal skripsi.	3. 
4.	19 Februari 2021	Konsultasi objek penelitian dan lokasi penelitian.	4.  
5.	20 Februari 2021	Konsultasi metode penelitian kualitatif ke kuantitatif.	5. 
6.	22 Februari 2021	Konsultasi proposal skripsi.	6.  
7.	23 Februari 2021	Bimbingan bersama dan acc proposal skripsi.	7.  
8.	8 Maret 2021	Seminar proposal skripsi.	8.  
9.	9 Maret 2021	Revisi proposal skripsi dengan dosen penguji.	9. 
10.	20 Maret 2021	Revisi proposal skripsi dengan dosen penguji.	10.  
11.	21 Maret 2021	Revisi proposal skripsi dengan dosen penguji.	11.  
12.	23 Maret 2021	Acc dosen penguji.	12.  
13.	3 Mei 2021	Konsultasi Bab IV.	13. 
14.	9 Mei 2021	Acc komprehensif dan konsultasi bab IV.	14.  
15.	11 Mei 2021	Konsultasi bab IV analisis regresi, hasil uji t dan uji F.	15. 
16.	12 Mei 2021	Konsultasi bab IV dilanjutkan	16.

		dengan pengerjaan Bab V skripsi.	
17.	14 Mei 2021	Mengumpulkan skripsi sampai dengan bab V.	17.
18.	21 Mei 2021	Konsultasi bab V dan regresi serta hasil uji t	18.
19.	22 Mei 2021	Revisi bab IV hasil uji t.	19.
20.	23 Mei 2021	Revisi bab IV	20.
21.	24 Mei 2021	Konsultasi teknik analisis jalur.	21.
22.	25 Mei 2021	Konsultasi teknik analisis jalur.	22.
23.	26 Mei 2021	Acc skripsi keseluruhan.	23.

Malang, 3 Juni 2021  
Mengetahui Ketua Jurusan,



**Dr.Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

**NIP 19720322 200801 2 005**

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Chikita Zulaicha Althaf  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Maret 1997  
Alamat Asal : Jl Sebuku 2 No. 13 RT 001 RW 008 Kec. Blimbing  
Kel. Bunulrejo Malang, Jawa Timur. 65123  
Telepon / Hp : 081281914483  
Email : [zulaichac@gmail.com](mailto:zulaichac@gmail.com)  
Twitter : @chikichalth

### **Pendidikan Formal**

2000-2002 : TA Ar-Ridlo Malang  
2002-2008 : SDN Bunulrejo 2 Malang  
2008-2011 : SMPN 18 Malang  
2011-2014 : SMA Laboratorium UM Malang  
2014-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2015-2016 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2016 : Diksarkop Kopma Padang Bulan  
2016 : Asisten Junior Bidang Personalia Kopma Padang Bulan  
2016 : Dikmenkop Kopma Padang Bulan  
2017 : Dikjutkop Kopma Padang Bulan  
2019 : Sibat PMI Kota Malang  
2019 : USAR PMI V Kota Malang  
2021 : KBBM Pertama PMI Kota Malang  
2021 : Cipta

